

## ABSTRAK

Skripsi ini adalah hasil studi putusan berjudul “Analisis Terhadap putusan No: 2355/Pdt.G/2011/PA.Sda dalam kasus izin poligami karena hamil di luar nikah”. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab 2 permasalahan yaitu : *pertama* bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan kasus izin poligami karena hamil di luar nikah? *Kedua* bagaimana analisis hakim dalam memutuskan kasus izin poligami karena hamil di luar nikah?

Data penelitian menggunakan teknik pengumpulan data melalui dokumentasi dan wawancara dengan hakim Pengadilan Agama Sidoarjo. Selanjutnya dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif analisis dengan pola pikir deduktif untuk memperjelas kesimpulannya.

Hasil penelitian bahwa Dalam memutuskan perkara izin poligami, Majelis Hakim tidak menggunakan ketentuan pasal 4 ayat 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, karena Majelis Hakim menyatakan bahwa, aturan tersebut tidak ada dalil nas, baik dalam al-Qur’an, hadis, ijma’, dan qiyas. Jadi aturan ini dibuat berdasarkan kemaslahatan, atau dapat dikatakan sebagai hasil dari penetapan Hukum Islam dengan menggunakan dalil masalah mursalah. Dan penerapannya tidak boleh bertentangan dengan tujuan syariat Islam, yaitu untuk memelihara Agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Pertimbangan dan dasar Hukum yang digunakan oleh Majelis Hakim di Pengadilan Agama Sidoarjo dalam perkara izin poligami berdasarkan putusan No. 2355/Pdt.G/2011/PA.Sda adalah pertimbangan dan dasar Hukum yang sesuai dengan ketentuan pasal 5 dan pasal 8 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan pasal 55 ayat 2, pasal 58 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam. Selain itu, Majelis Hakim juga memberikan pertimbangan lain dalam memutuskan perkara izin poligami tersebut, karena calon istri kedua sudah hamil 9 bulan dan Majelis Hakim bermaksud ingin memberikan perlingungan kepada bayi, yang telah dikandung oleh calon istri kedua tersebut. Akan tetapi penulis tidak sependapat dengan putusan tersebut, karena Majelis Hakim tidak menggunakan persyaratan dalam ketentuan pasal 4 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, meskipun peraturan ini dibuat dengan masalah mursalah, seharusnya Majelis Hakim tetap menggunakan pertimbangan pasal tersebut dalam memutus perkara izin poligami tersebut. Karena, ketika Majelis Hakim tidak menggunakannya, maka pasal ini tidak bisa dikatakan sebagai hasil dari penetapan Hukum dengan dalil masalah mursalah.

Saran-saran yang penulis anggap penting untuk diperhatikan adalah: Bagi Pengadilan Agama disarankan untuk mempersempit (membatasi), mengatur kesempatan bagi seseorang yang mengajukan permohonan izin poligami, sehingga tidak terjadi kesewenangan terhadap isteri yang di poligami. Majelis Hakim harus lebih teliti lagi dalam mempertimbangkan permasalahan yang akan diputuskannya, dan menggunakan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh Hukum Islam dan Undang-Undang yang berlaku.